



P U T U S A N

Nomor 09/Pdt.G/2017/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

AGUSTINUS THIODORUS, pekerjaan wiraswasta (direktur PT. Lintas Yamdena), Alamat Jalan Kampung Babar, Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya KILYON LUTURMAS, SH. advokat/konsultan hukum, beralamat jalan BTN puncak, kelurahan Saumlaki, kecamatan Tanimbar selatan, kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 08/SK/Pdt/K.L/III/2017, tanggal 23 maret 2017, selanjutnya disebut sebagai *PENGUGAT*;

L A W A N:

1. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri di Jakarta cq. Gubernur Maluku di Ambon, cq. Bupati Maluku Tenggara Barat di Saumlaki, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya (1). B. MORIOLKOSU,SH. (2). R.F. MALISNGORAR,SH. MH. dan (3). T.A. RUMWARIN,SH. masing-masing Pegawai Negeri Sipil pada pemerintah kabupaten Maluku tenggara barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 180/18/S.Kuasa/2017, tanggal 31 maret 2017, selanjutnya disebut sebagai *TERGUGAT I*;
2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya F.J. LETHULUR, ST. Kepala Bidang Pengembangan Keselamatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 800/114/DISHUB/2017 tanggal 12 april 2017, selanjutnya disebut sebagai *TERGUGAT II*;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 24 maret 2017 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Sml telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan April 2013, karena keperluan mendesak untuk pemotongan/cutting perbukitan (opstacle) runway 11 bandara udara Mathilda Batlayeri Lorulun, sebagai syarat kelayakan Bandara, berkenaan dengan Tes Leanding, yang rencananya akan dimulai pada awal bulan mei 2014, maka tergugat I (Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat), melalui tergugat II sebagai kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara Barat, menunjuk penggugat sebagai pihak ketiga (kontraktor) untuk melaksanakan pekerjaan cuting bukit pada areal Bandara Udara Mathilada Batlayeri, pada RUNWAY 11 tersebut;
2. Bahwa karena alasan mendesak, sehingga penunjukan penggugat selaku pihak Ke-3 (ketiga) pelaksana pekerjaan tersebut dilakukan tanpa adanya kontrak kerja, sesuai dengan mekanisme yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007, tentang tata cara pelaksanaan kerja sama daerah;
3. Bahwa alasan dilakukan pemotongan/cutting perbukitan (opstacle) runway 11 Bandara Udara Mathilda Batlayeri Lorulun, karena terkait dengan hasil identifikasi lapangan oleh tim verifikasi direktorat jenderal perhubungan udara RI, pada lokasi bandar udara mathilda batlayeri tersebut, pada tanggal 5 maret 2014 ditemui beberapa kendala dan hambatan yang perlu diatasi sesegera mungkin antara lain :
 - Hasil indentifikasi Tim Verifikasi di lapangan, ditemui kendala adanya perbukitan/ketinggian pada RUNWAY 11 yang nantinnnya akan menjadi penghalang pada saat pesawat melakukan pendaratan dan lepas landas, sehingga perlu dilakukan pemotongan/Cuting guna memenuhi sala satu syarat kelayakan sebua Bandar Udara untuk dioperasikan, yang dibutuhkan dengan Pemberian Sertifikasi Operasional Oleh Kementerian Perhubungan RI;
4. Bahwa kemudian untuk melaksanakan pekerjaan tersebut tergugat II kemudian melakukan perhitungan harga perkiraan sendiri (HPS) pada pekerjaan GALIAN TANAH OPSTACLE RUNWEY 11, senilai Rp.5.836.955.000,00,- (lima milyar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh lima ribu rupiah), yang ditandatangani dalam bulan april 2013 dengan beberapa aitem pekerjaan diantaranya:

1. Pekerjaan Persiapan	Rp. 14.000.000.-
2. Pekerjaan Tanah	Rp. 5.283.823.125.-
3. Pekerjaan Lain-Lain	Rp. 8.500.000.-
Jumlah	Rp. 5.306.323.125.-
PPN 10 %	RP. 530.632.312,50
TOTAL	RP. 5.836.955.437,50
Dibulatkan	Rp.5.836.955.000,- (lima Milyar delapan ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

dan kemudian pekerjaan tersebut telah diselesaikan oleh penggugat dalam kurun waktu selama 2 (dua) bulan, sesuai hasil survei /pemeriksaan oleh tergugat I melalui tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan Dan Energi Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

5. Bahwa setelah dilakukan Cuting Bukit tersebut oleh penggugat, tergugat I kemudian menyurati Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Saumlaki tertulis dalam bulan Maret 2014, perihal meminta pertimbangan dan persetujuan DPRD terkait pelaksanaan pekerjaan Cut & Fill Landasan, dengan nilai pekerjaan senilai Rp.700.800.000,- (tujuh ratus juta delapan ratus ribu rupiah), dengan catatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) terlampir, dan meminta agar dananya dapat ditampung didalam perubahan APBD 2014;
6. Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan Cut & Fill Landasan tersebut, Penggugat tidak pernah diberikan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dari Tergugat I, yang Penggugat peroleh hanyalah harga perkiraan sendiri (HPS) yang telah disetujui oleh Tergugat II yakni senilai Rp. 5. 836.955.000,- (lima milyar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), tertulis dalam bulan April 2013;
7. Bahwa dengan tidak diberikannya Rancangan Anggaran Biaya (RAB) oleh Tergugat I kepada Penggugat, sebagaimana dalam redaksi surat yang Tergugat I tujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada bulan Maret 2014, Penggugat merasa bahwa Tergugat I sejak awal pekerjaan ini sudah memiliki itikad tidak baik, ada unsur pembohongan, sehingga Penggugat merasa bahwa surat Tergugat I tersebut diajukan tanpa disertakan dengan lampiran dokumen pendukung pekerjaan untuk realisasi anggaran sesuai hasil perhitungan volume dan sesuai dengan harga



perkiraan sendiri (HPS) yang telah disetujui oleh Tergugat II yakni senilai Rp.5.836.955.000,- (lima milyar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

8. Bahwa Perbuatan Tergugat I yang tidak pernah menyerahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada Penggugat dan redaksi surat Tergugat I yang ditujukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan terkait dengan pertimbangan dan persetujuan pekerjaan dengan menyertakan nilai pekerjaan Penggugat senilai Rp.700.800.000,- (*tujuh ratus juta delapan ratus ribu rupiah*) yang tidak sesuai dengan pekerjaan Penggugat, sesuai dengan harga perkiraan sendiri (HPS) yang telah disetujui oleh Tergugat II yakni senilai Rp.5.836.955.000,- (lima milyar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), pada bukan April 2013, jelas-jelas merupakan tindakan sepihak yang bertujuan untuk memangkas dana yang harus diterima Penggugat sebagai hasil pekerjaan Penggugat, jelas-jelas sangat merugikan penggugat, karena tidak sesuai dengan biaya operasional yang telah dikeluarkan oleh Penggugat, *sehingga perbuatan Tergugat I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, Yakni perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri dan sekaligus bertentangan dengan hak orang lain (Penggugat);*
9. Bahwa kemudian setelah dilakukan permohonan pembayaran kepada Tergugat II, Tergugat II mau membayarkan pekerjaan Penggugat sesuai dengan nilai yang ditentukan oleh Tergugat I dalam suratnya kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yakni senilai Rp.700.800.000,- (*tujuh ratus juta delapan ratus ribu rupiah*), tanpa memperhatikan Hasil Perhitungan Sendiri (HPS) yang telah dibuatnya senilai Rp.5.836.955.000,- (lima milyar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), sehingga Perbuatan Tergugat II yang demikian sangat merugikan Penggugat, *oleh karenanya perbuatan Tergugat II tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum Yakni perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri dan sekaligus bertentangan dengan hak orang lain (Penggugat);*
10. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I yang tanpa dokumen pendukung, secara tidak sah dan melawan hukum dengan sengaja menentukan nilai pekerjaan Penggugat terhadap pekerjaan Cuting Bukit pada areal Bandar Udara Mathilada Batlayeri pada RUNWAY 11, dengan cara memanipulasi data (tidak pernah menyerahkan Rancangan Anggaran



Biaya) kepada Penggugat dan memangkas nilai pekerjaan tersebut, serta perbuatan tergugat II yang secara tidak sah dan melawan hukum bersikeras memproses pembayaran sesuai tindakan tergugat I padahal tergugat II sesungguhnya mengetahui Nilai Perkiraan Pekerjaan/hasil perhitungan sendiri (HPS) yang disetujui oleh Tergugat II sendiri, dan juga terhadap perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang sengaja mengulur-ulur waktu pembayaran kepada Penggugat adalah berdasar menurut hukum untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian yang diderita oleh Penggugat sejak tahun 2013 hingga saat gugatan ini diajukan, maka sangat beralasan hukum kalau Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat;

11. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat maka Penggugat Telah mengalami kerugian yang tidak sedikit dan kehilangan pemanfaatan uang dalam pekerjaan Cuting Bukit tersebut pada Landasan Pacu Bandar Udara Mathilda Batlayeri, yang dapat Penggugat uraikan sebagaimana dibawah ini:

Kerugian mana dapat Penggugat Rincikan sebagai berikut:

1) Kerugian Materiil:

- Bahwa kerugian materiil yang Penggugat derita adalah sebesar Rp. 5.836.955.000,- (*lima Milyar delapan ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah*);

2) Kerugian Imateriil:

kehilangan pemanfaatan uang Penggugat sebesar Rp. 5.836.955.000,- (*lima Milyar delapan ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah*) dikalikan 14 % (*empat Belas persen*), untuk hitungan Bunga Bank Per-tahunnya. = Rp. 5.836.955.000,- x 14 % x 4 tahun = Rp. 3.268.694.800, (*tiga Milyar dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah*), sehingga keseluruhan kerugian yang Penggugat alami sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang Tergugat I dan Tergugat II lakukan adalah senilai Rp. 9.101.649.800, (*Sembilan Milyard Seratus satu juta Enam ratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah*);

12. Bahwa ternyata pekerjaan cutting bukit pada Runway 11 Bandar Udara Mathilda Batlayeri tersebut telah dikerjakan oleh Penggugat hingga mencapai Volume 100 % pada tahun 2013, namun hingga kini belum juga



dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada hal Penggugat telah menyurati Tergugat I dan Tergugat II untuk dapat menyelesaikan pembayaran pekerjaan Cuting Bukit tersebut, namun hingga Gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Saumlaki, tidak pernah ada Niat baik dari Tergugat I dan Tergugat II, untuk menyelesaikan hak-hak Penggugat;

13. Bahwa Penggugat telah berusaha melakukan pendekatan secara baik-baik dan berulang-ulang kali kepada Tergugat I dan Tergugat II agar segera menyelesaikan pembayaran Cuting Bukit Pada Runway 11 Bandar Udara Mathilda Batlayeri tersebut kepada Penggugat secara musyawarah untuk mufakat, namun semua upaya Penggugat tersebut sia-sia dan hingga diajukan gugatan ini, Penggugat belum mendapatkan jawaban apapun dari para Tergugat;
14. Bahwa Penggugat sangat khawatir masa jabatan Tergugat I akan berakhir pada awal Bulan April tahun 2017 dan ternyata Tergugat I dan Tergugat II selalu mengulur-ulur waktu pembayaran dan tidak mengindahkan maksud baik Penggugat untuk segera diselesaikan dan dibayarkan pekerjaan Cuting Bukit Pada Runway 11 Bandar Udara Mathilda Batlayeri tersebut kepada Penggugat;
15. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 191 RGB segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu *Uitvoerbaar Bij Voorraad* meskipun ada upaya hukum dari Tergugat I dan Tergugat I;
16. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat I dan Tergugat II tidak menunda-nunda pembayaran terkait pelaksanaan isi putusan perkara ini, maka Penggugat meminta Pengadilan Negeri Saumlaki memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsong) sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran, terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan;
17. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu diletakan sita jaminan terlebih dahulu terhadap seluruh barang milik Tergugat I dan Tergugat II berupa:
 - Areal pekerjaan Cuting Bukit pada Runway 11 Bandar Udara Mathilda Batlayeri yang dikerjakan oleh Penggugat;
 - Rumah milik Tergugat I dan tergugat II yang masing-masing terletak di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan dimana saja di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Negara Republik Indonesia yang akan dimohonkan dalam permohonan tersendiri;

18. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah untuk damai, akan tetapi para Tergugat tidak pernah menanggapi secara serius, bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini;

19. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah serius untuk menyelesaikan masalah ini, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Saumlaki untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

1. Menyatakan menurut hukum bahwa tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat.
2. Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap :
 - areal pekerjaan Cuting Bukit pada Runway 11 Bandar Udara Mathilda Batlayeri yang dikerjakan oleh penggugat;
 - Rumah milik tergugat I dan tergugat II yang masing-masing terletak di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan dimana saja di dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang akan dimohonkan dalam permohonan tersendiri.
3. Melarang tergugat I, tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari para tergugat untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun disekitar lokasi obyek sengketa termasuk pekerjaan lanjutan dari pihak manapun.

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik tergugat I dan tergugat II, baik barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya antara lain terhadap:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Areal Pekerjaan Cuting Bukit pada Runway 11 Bandar Udara Mathilda Batlayeri yang dikerjakan oleh Penggugat;
 - Rumah milik tergugat I dan tergugat II yang masing-masing terletak di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan dimana saja di dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang akan dimohonkan dalam permohonan tersendiri;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum "Surat Tergugat I yang ditujukan Kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tentang Besaran Anggaran yang ditetapkan untuk pembayaran Pelaksanaan pekerjaan Cut dan FIIL Landasan Pacu Bandar Udara Mathilda Balayeri sebesar Rp. 700.800.000 (tujuh ratus juta delapan ratus ribu rupiah)," yang kemudian dijadikan dasar oleh tergugat II untuk membayarkan nilai pekerjaan Penggugat, karena tidak didukung dengan data Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan volume pekerjaan;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum "Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat secara sepihak oleh tergugat I, dalam pekerjaan Cut dan FIIL landasan pacu Bandar Udara Mathilda Balayeri sebesar Rp. 700.800.000 (tujuh ratus juta delapan ratus ribu rupiah)," yang kemudian dijadikan dasar oleh tergugat II untuk membayarkan nilai pekerjaan pengguga;
5. Menyatakan sah menurut hukum, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), pekerjaan Cut dan FIIL Landasan Pacu Bandar Udara Mathilda Balayeri sebesar Rp. 5.836.955.000,- (lima Milyar delapan ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
6. Menyatakan menurut hukum, bahwa tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada penggugat; Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya kepada Penggugat, beserta kerugian-kerugian lain yang diderita penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.9.101.649.800,- (sembilan milyar seratus satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- a) Kerugian Materil :
 - Bahwa kerugian materiil yang penggugat derita adalah sebesar Rp. 5.836.955.000,00 (lima milyar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)



b) Kerugian Immateril :

- Kehilangan pemanfaatan uang penggugat sebesar Rp. 5.836.955.000,- (lima milyar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dikalikan 14 % (empat Belas persen), untuk hitungan bunga bank Per-tahunnya. = Rp. 5.836.955.000,00 x 14 % x 4 tahun = Rp. 3.268.694.800, (tiga milyar dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- 7. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari tergugat I maupun tergugat II;
- 8. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar uang paksa / Dwangsong sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran, yang dihitung sejak putusan ini diucapkan;
- 9. Menghukum kepada tergugat I dan tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk penggugat dan para tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa majelis telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dengan menunjuk RADEN S. ADI WICAKSONO,SH.MH. hakim pada pengadilan negeri saumlaki sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 31 mei 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);

Bahwa gugatan penggugat tidak jelas atau kabur (obscur libel) karena tidak dijelaskan secara pasti mengenai ukuran objek sengketa yang



dikerjakan oleh penggugat dalam pekerjaan pemotongan/cutting perbukitan (opstacle), berapa volume galian tanah yang dikerjakan.

penggugat dalam point 4 gugatan, hanya menguraikan tentang harga perkiraan sendiri (HPS) yang hanya menguraikan item pekerjaan dengan estimasi anggarannya saja tanpa menguraikan secara jelas ukuran sebenarnya yang harus dilakukan pemotongan pada runway 11 bandara Mathilda Batlayeri dan volume galian tanah yang dikerjakan.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Tergugat I memohonkan kepada majelis hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa eksepsi tergugat I mengenai *obscuur libel*, mohon dianggap sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan jawaban pula dalam pokok perkara sebagaimana terurai dibawah ini;
2. Bahwa tergugat I menolak dengan tegas dalil penggugat pada point 1 s/d 4 gugatan yang menyatakan pada pokoknya bahwa "Pelaksanaan pekerjaan cutting bukit pada areal bandar udara MAHILDA BATLAYERI pada Runway 11 dilakukan tanpa adanya kontrak kerja berdasarkan alasan mendesak"; tergugat I juga menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa tergugat I telah melakukan perhitungan harga perkiraan sendiri (HPS) dengan Nilai Rp. 5.836.955.000;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, Tergugat Ianggapi sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai pelaksanaan pekerjaan tanpa adanya kontrak karena alasan mendesak merupakan alasan penggugat yang mengada-ada karena seyogyanya secara normatif pelaksanaan pekerjaan dimaksud baru dapat dilakukan setelah kontrak ditanda tangani, namun penggugat telah terburu-buru untuk melaksanakan pekerjaan setelah disetujui DPRD untuk dilakukan cut pada bandara;
2. Bahwa mengenai HPS senilai Rp. 5.836.955.000- yang dipersoalkan oleh Penggugat bahwa HPS tersebut dibuat oleh



tergugat I justru dalil tersebut penuh dengan rekayasa, karena HPS yang dibuat oleh tergugat I adalah HPS yang bernilai Rp. 700.800.000,- dan nilai tersebut telah dimintai persetujuannya oleh tergugat I kepada DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan berdasarkan persetujuan DPRD tersebut telah meminta kepada DPRD untuk dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2015; Jadi HPS senilai Rp. 5.836.955.000 adalah HPS yang baru saja dibuat secara sepihak oleh penggugat untuk menaikkan harga pekerjaan pada tahun 2016 melalui Sdr. FERI MALIR Pegawai pada Dinas PU Tamben Kabupaten Maluku Tenggara Barat tanpa penugasan dari Kepala Dinas PU Tamben dan oleh penggugat diserahkan kepada tergugat II dan Kepala Bidang Sdr. EDDY LETHULUR untuk ditanda tangani sehingga HPS tersebut tidak ditanda tangani oleh kepala bidang, belakangan tergugat I baru menyadari bahwa HPS tersebut dibuat sepihak sehingga pada tahun 2016 setelah melalui konsultasi dengan Kepala Bagian Hukum Setda MTB tergugat II membuat pernyataan untuk penarikan tanda tangan terhadap HPS dimaksud berdasarkan surat yang pernyataan penarikan, padahal seyogyanya menurut aturan yang mempunyai kewenangan untuk membuat HPS adalah Kepala Dinas perhubungan dan bukan penggugat;

3. Bahwa berdasarkan tanggapan tergugat I pada point 2 tersebut diatas, maka tidak benar dalil gugatan penggugat pada point 5 yang juga mengatakan bahwa setelah cutting dilaksanakan baru kemudian tergugat I meminta persetujuan DPRD secara tertulis untuk meminta persetujuan pekerjaan cut & Fill landaran dengan nilai Rp. 700.800.000, karena permintaan persetujuan DPRD dilakukan oleh tergugat I sebelum pekerjaan dilaksanakan dan oleh tergugat II baru diajukan untuk dianggarkan pada APBD 2015 pada tanggal 16 Oktober 2015. mengenai hal tersebut akan dibuktikan tergugat I dalam sidang acara pembuktian;
4. Bahwa tergugat I juga membantah dalil gugatan penggugat pada point 6 yang menyatakan bahwa penggugat hanya menerima RAB dari tergugat II dengan nilai Rp. 5.836.955.000 karena seperti yang telah dijelaskan oleh tergugat I pada point 2 jawaban ini bahwa HPS tersebut baru saja dibuat secara sepihak oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat untuk menaikan harga pekerjaan pada tahun 2016 melalui Sdr. FERI MALIR pegawai pada Dinas PU Tamben Kabupaten Maluku Tenggara Barat tanpa penugasan dari Kepala Dinas PU Tamben dan oleh penggugat diserahkan kepada tergugat II dan Kepala Bidang Sdr. EDDY LETHULUR untuk ditanda tangani sehingga HPS tersebut tidak ditanda tangani oleh Kepala Bidang Sdr. EDDY LETHULUR;

5. Bahwa oleh karena nilai pekerjaan cuting bukit pada areal bandar udara MATHILDA BATLAYERI pada Runway 11 dengan nilai Rp. 5.836.955.000 dinaikan secara sepihak oleh penggugat sedangkan penggugat sendiri mengetahui bahwa nilai pekerjaan dimaksud sesuai Persetujuan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat hanya sebesar Rp. 700.800.000,- sehingga tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalikan dalam gugatan penggugat, sehingga patut dan wajar menurut hukum apabila majelis hakim yang terhormat membebaskan tergugat I dari pembayaran ganti kerugian materiil, uitvoerbaar bijvoorraad, dan sita jaminan yang dituntut oleh penggugat dalam gugatannya karena tuntutan penggugat tidak berdasar hukum;
6. Bahwa Dalil-dalil gugatan yang tidak ditanggapi oleh tergugat I dalam jawaban ini bukan berarti tergugat I menerimanya tetapi menolak dengan tegas;

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini tergugat I meminta kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenaan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Menyatakan putusan ini tidak dapat dijalankan terlebih dahulu sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM SITA JAMINAN:

Menolak permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh penggugat;

DALAM EKSEPSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima eksepsi tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menerima jawaban tergugat I untuk seluruhnya;
3. Menyatakan tidak sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik tergugat I, baik barang tetap maupun barang bergerak;
4. Menyatakan sah surat tergugat I kepada pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tentang besaran anggaran yang ditetapkan untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan Cut dan Fill landasan pacu Bandar Udara Mathilda Batlayeri sebesar Rp. 700.800.000,- (tujuh ratus juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum “ Rancangan Anggaran Biaya” (RAB) dalam pekerjaan Cut dan Fill landasan pacu Bandar Udara Mathilda Batlayeri sebesar Rp. 700.800.000,- (tujuh ratus juta delapan ratus ribu rupiah);
6. Menyatakan bahwa tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum kepada penggugat;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini tidak dapat dilaksanakan terlebih dahulu sampai putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Membebaskan tergugat I dari tuntutan pembayaran kerugian kepada penggugat sebesar Rp.9.101.649.800,- (Sembilan milyar seratus satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
9. Membebaskan tergugat I dari tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsang) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran;
10. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat;

ATAU:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk tergugat II pernah datang dipersidangan pada saat upaya mediasi, akan tetapi pada persidangan kali ini dengan acara



pengajuan tanggapan atau jawaban terhadap surat gugatan penggugat maupun pada persidangan selanjutnya ia maupun kuasa hukumnya tidak datang menghadap dipersidangan walaupun untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh ALEXANDER ELIAS RESMOL, Jurusita pada Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Sml. tanggal 6 juni 2017 dan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Sml. tanggal 13 juni 2017 yang selanjutnya dibacakan di persidangan, sehingga nyata bahwa tergugat II tidak menggunakan haknya untuk membantah gugatan penggugat, oleh karenanya majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran tergugat II;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat I tersebut, penggugat mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 18 juli 2017 dan selanjutnya tergugat I telah pula mengajukan dupliknya tertanggal 25 juli 2017 yang oleh karena tidak mengemukakan hal-hal yang baru, maka Majelis berpendapat replik dan duplik tersebut tidak perlu diuraikan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dan tergugat I masing-masing mempunyai dalil-dalil kebenaran yang mendasari gugatan dan sangkalannya, maka kepada ke-dua belah pihak dibebani untuk membuktikannya dan yang terlebih dulu kepada penggugat oleh karena dalil-dalil gugatannya disangkal oleh tergugat I sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 163 HIR/pasal 283 R.Bg. dan pasal 1865 BW;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Bupati Maluku Tenggara Barat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 900/51/2014 tertanggal Saumlaki, Maret 2014 perihal Pendanaan Keperluan Mendesak, diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara Barat tertanggal Saumlaki, April 2013 diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotocopy Rekomendasi Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 122/DPRD-MTB/REK/III/2014 tertanggal Saumlaki, 29 Maret 2014 tentang Persetujuan Pelaksanaan CUT dan FIIL Landasan Pacu Bandar Udara Mathilda Batlayeri, diberi tanda Bukti P.3;



4. Fotocopy surat dari Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang SHOP DRAWING Pekerjaan Galian Tanah Opstacle Runway 11 Bandara Udara Mathilda Batlayeri Saumlaki Tahun 2013, diberi Tanda Bukti P.4;
5. Fotocopy foto-foto dokumentasi pekerjaan galian tanah Opstacle diujung Runway 11 Bandara Udara Mathilda Batlayeri Saumlaki, diberi tanda Bukti P.5;
6. Fotocopy Surat Kronologis yang ditujukan kepada Kementerian Perhubungan RI di Jakarta tertanggal Saumlaki, 3 Nopember 2016, diberi tanda Bukti P.6;
7. Fotocopy Surat Somasi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten. MTB di Saumlaki Nomor : 03/SS/A.P/IX/2016 tertanggal Saumlaki, 8 September 2016, diberi tanda Bukti P.7;
8. Fotocopy Surat Permohonan Penghentian Kegiatan Pekerjaan pada Runway 11 kepada Kementerian Perhubungan RI di Jakarta Nomor: 01/SPMKP/K.L/VIII/2016 tertanggal Saumlaki, 21 Agustus 2016, diberi tanda Bukti P.8;
9. Fotocopy Surat Somasi yang ditujukan kepada Kepala Mentri Perhubungan RI di Jakarta Nomor : 04/SS/A.P/IX/2017 tertanggal Saumlaki, 10 Mei 2017, diberi tanda Bukti P.9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh karenanya secara formil diterima sebagai alat bukti yang sah dan ketika diperlihatkan kepada Tergugat, Tergugat tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu ADOLOF TOMASILA dan KORNELES TORNIAK yang didengar keterangannya di bawah janji, masing-masing menerangkan:

1. Saksi ADOLOF TOMASILA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini berkaitan dengan sengketa tanah antara Agustinus Thiodorus yaitu penggugat melawan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat terkait dengan pekerjaan cutting pada Opstacle Runway 11 Bandara Udara Mathilda Batlayeri Saumlaki yang dikerjakan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pekerjaan itu dilakukan pada tahun 2013 dikarenakan pada Runway 11 Bandara Udara Mathilda Batlayeri Saumlaki itu ada bukit yang tingginya sekitar 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) meter sehingga perlu dilakukan cutting agar pesawat bisa mendarat;
- Bahwa pekerjaan cuting Runway 11 itu dilakukan atas permintaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat karena dari Kementerian Perhubungan melakukan survei lalu dianggap Opstacle kemudian saksi diperintahkan untuk mengawasi .
- Bahwa Setahu saksi dilakukan cuting karena ada tim dari Kementerian Perhubungan datang untuk melihat seluruh aktifitas di bandara terkait dengan uji coba landing, pada waktu itu Sekretaris Daerah kabupaten Maluku Tenggara Barat katakan bahwa ini urgen sehingga segera bukit ini harus dicuting;
- Bahwa pada saat itu saksi adalah bertindak selaku konsultan pengawas bandara Mathilda Batlayeri yang ditugaskan oleh PT. Masuka Bandung selaku pengawas umum atau sebagai pemenang proyek pengawasan terhadap kegiatan di Bandara tersebut atas perintah dari Bandar Udara Mathilda Batlayari saumlaki;
- Bahwa menyangkut dengan pekerjaan cuting tersebut, saksi pada waktu itu ada dimintakan oleh Agus Thiodorus (penggugat) agar kalau bisa dihitung dulu volume dari bukit yang akan di cutting tersebut, Kemudian besoknya saksi bersama dengan staf saksi melakukan pengukuran kemudian dibuat gambar dan dihitung volumenya dan diserahkan kepada Agus Thiodorus selaku Kontraktor yang melaksanakan Pekerjaan Cutting Runway 11 Bandara Mathilda Batlayeri Saumlaki tersebut;
- Bahwa dari hasil perhitungan yang saksi lakukan, apabila benar cutting itu dilakukan, maka hasilnya adalah diperkirakan sebanyak 84.000 meter kubik;
- Bahwa menyangkut dengan harga satuan perkubikasi kalau berdasarkan standard dari kementerian perhubungan adalah sebesar Rp.64.000,- dan itu berdasarkan pula HPS (hasil perhitungan sendiri) yang dikeluarkan oleh kementerian perhubungan;
- Bahwa untuk jelasnya, pekerjaan cuting Runway 11 itu dilakukan atas permintaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, karena dari Kementerian Perhubungan melakukan survei terhadap landasan bandara tersebut, ternyata dianggap Opstacle atau belum layak,



kemudian saksi diperintahkan untuk mengawasi apabila ada pekerjaan cutting terhadap bukit yang menghalangi runway 11 tersebut, tapi kapasitas saksi hanya sebagai tim ahli survey untuk mengukur dan menghitung seluruh aktivitas pekerjaan yang ada di bandara akan tetapi tidak terlibat langsung dalam pekerjaan cutting tersebut, karena pekerjaan tersebut adalah proyek dari pemerintah daerah MTB, jadi sesuai kontrak yang ada pada saksi sesuai yang diberikan oleh induk perusahaan, saksi tidak terlibat langsung, akan tetapi karena pekerjaan tersebut berada dalam areal bandara maka saksi hanya bisa mengawasi atau memonitor;

- Bahwa dalam melakukan pekerjaan cutting tersebut, penggugat memang sempat meminta bantuan saksi untuk menghitung besarnya atau jumlah kubikasi dari bukit yang akan dicutting oleh penggugat;
- Bahwa berdasarkan pengalaman yang saksi miliki, hasil perhitungan yang saksi lakukan terhadap bukit yang akan dicutting tersebut besarnya sekitar 84.000 kubik;
- Bahwa setahu saksi standart harga minimal yang dikeluarkan oleh kementerian perhubungan untuk setiap kubik tanah cutting yang diakibatkan Opstacle pada suatu bandara adalah sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi pekerjaan cutting tersebut telah selesai dikerjakan dan setahu saksi pula bahwa tim dari dinas perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan dinas Pekerjaan Umum Kabupaten MTB telah pula melakukan evaluasi dan menghitung hasil cutting pekerjaan yang dilakukan oleh penggugat sebesar 75.000 kubik;

2. Saksi KORNELES TORNIAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwas saksi dalam persidangan ini akan memberikan keterangan sehubungan dengan pekerjaan cutting pada runway 11 pada Bandara Mathilda Batlayeri Saumlaki karena pada saat itu saksi sebagai pengawas pekerjaan;
- Bahwa sebelum pekerjaan dilakukan, kondisi bandara pada runway 11 itu tidak seperti yang sekarang karena dilokasi tersebut masih hutan dan ada pohon-pohon sehingga pekerjaan digunakan alat berat doser yang dikerjakan pada bulan april tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pekerjaan itu dilakukan, harus terlebih dahulu dirintis keliling lalu barulah diukur kemudian dilakukan cutting;
- Bahwa saksi sebagai pengawas lapangan yang ditugaskan oleh Penggugat, dimana sebelum dilakukan klering dan cutting, telah ada perhitungan volume tanah bukit yang akan dicutting yang saksi dengar sendiri dari saksi ADOLOF TOMASILA selaku pengawas bandara Mathilda Batlayeri sekitar 84.178,50 kubik;
- Bahwa yang melakukan pekerjaan cutting pada bandara tersebut adalah Perusahaan PT. INKLA yang direktornya atau pimpinannya adalah saudara Agus Thiodorus atau penggugat dan dilakukan selama 2 (dua) bulan dan telah diselesaikan;
- Bahwa yang menyuruh penggugat atau PT. Inkla untuk melakukan pekerjaan cutting pada Bandara tersebut adalah pemerintah daerah Maluku Tenggara Barat (MTB) dalam hal ini Bupati dan DPRD MTB;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan cutting tersebut telah selesai dikerjakan akan tetapi biaya pekerjaan tersebut belum dibayarkan oleh pemerintah daerah MTB kepada PT.INCLA dalam hal ini Penggugat selaku pemilik perusahaan;
- Bahwa setahu saksi, dana atau biaya yang belum dibayarkan oleh PEMDA MTB kepada Penggugat berdasarkan apa yang saksi dengar dari penggugat adalah sebesar 5 (lima) milyar lebih sudah termasuk perhitungan gaji karyawan, perawatan alat-alat berat dan bahan bakar selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa pekerjaan cutting yang dilakukan oleh penggugat dilakukan berdasarkan rekomendasi dari DPRD Maluku Tenggara Barat dan Bupati Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saat ini bandara Mathilda Batlayeri Saumlaki telah digunakan dengan baik dimana pesawat telah bisa landing dengan baik tanpa ada halangan lagi karena bukit yang semula menghalangi telah dicutting oleh penggugat;

Menimbang, bahwa di pihak Tergugat I, untuk meneguhkan dalil sangkalannya, tergugat I mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotocopy Surat Bupati Maluku Tenggara Barat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 900/51/2014 tertanggal Saumlaki, 20 Maret 2014 perihal Pendanaan Keperluan Mendesak, diberi tanda Bukti T.1.1;

Halaman 18 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotocopy Telaan Staf yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Maluku Tenggara Barat tertanggal Saumlaki, 8 April 2014 Nomor :180/13/Bag.Hk/2014, diberi tanda Bukti T.1.2;
3. Fotocopy Rekomendasi Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor. 122/DPRD-MTB/REK/III/2014 tertanggal Saumlaki, 29 Maret 2014 tentang Persetujuan Pelaksanaan CUT dan FIIL Landasan Pacu Bandar Udara Mathilda Batlayeri, diberi tanda Bukti T.1.3;
4. Fotocopy surat dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara Barat kepada Pimpinan DPRD tanggal 16 Oktober 2015 Nomor : 503/330/2015 Perihal persetujuan penganggaran terhadap pekerjaan Cut & Fill Landasan Pacu Bandara Udara Mathilda Batlayeri Saumlaki, diberi tanda Bukti T.1.4;
5. Fotocopy Surat dari Drs. E.L. Silety M.Si kepada Direktur PT. Lintas Yamdena, tertanggal 12 Oktober 2016, diberi tanda Bukti T.1.5;
6. Fotokopy Rencana Anggaran Biaya pekerjaan Cut & Fill Landasan Pacu Bandar Udara Mathilda Batlayeri, diberi tanda Bukti T.1.6;
7. Fotocopy Shop Drawing Gambar Rencana Pekerjaan Penyempurnaan Bahu Landasan Pacu 24.750 M2 dan Pemotongan Pohon Opstackle di Approach, diberi tanda Bukti T.1.7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh karenanya secara formil diterima sebagai alat bukti yang sah dan ketika diperlihatkan kepada penggugat, penggugat tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, tergugat I di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Drs. E. L. SILETY, M.Si., FERDINAND MALIR, ST. dan MAIKEL BOROLLA yang didengar keterangannya di bawah janji, masing-masing pada pokoknya menerangkan:

1. Drs. E. L. SILETY, M.Si, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan ini memberikan keterangan tentang cutting bukit pada bandara Batlayeri Saumlaki;
 - Cutting yang saksi maksudkan adalah sesuai dengan surat dari Bupati Maluku Tenggara Barat tentang pendanaan keperluan mendesak yaitu cutting bandara Saumlaki yang didalamnya bernilai sebesar Rp. 700.800.000,-, jadi sifatnya mendesak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pekerjaan cutting tersebut saksi berkedudukan sebagai Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas mempunyai kewenangan untuk melakukan pendampingan menyangkut cutting tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukannya pekerjaan cutting tersebut oleh penggugat, saksi selaku kepala dinas terkait senantiasa melakukan pendampingan terhadap pekerjaan dimaksud pada tahun 2013;
- Bahwa pada saat dilakukan cutting, saksi selaku Kepala Dinas Perhubungan, pada tahun 2013 memang pernah menanda tangani surat yang namanya HPS (Harga Perkiraan Sendiri) menyangkut volume cutting pada bandara Mathilda Batlayeri tersebut, akan tapi saksi mengira itu nilainya hanya Rp. 700.800.000,- dan bukan senilai Rp. 5.836.955.000,00,- (lima milyar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa namun setelah saksi mengetahui jumlah tagihan yang berbeda dengan apa yang disetujui oleh DPRD saumlaki, maka saksi menulis surat kepada penggugat selaku direktur PT Lintas Yamdena untuk menyesuaikan nilainya;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan cutting pada bandara Mathilda Batlayeri tersebut diadakan pada tahun 2014 sesuai dengan rekomendasi DPDR berdasarkan surat Bupati;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan dilaksanakan pada tahun 2014, akan tetapi HPS tersebut dibuat tahun 2013, kemudian disodorkan kepada saksi untuk ditanda tangani pada tahun 2016. Setelah ditanda tangani barulah saksi tahu bahwa harga HPS tidak sesuai makanya saksi keluaran surat tertanggal 12 Oktober 2016 untuk menarik kembali tanda tangan saksi;

2. FERDINAND MALIR, St. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam persidangan ini akan memberikan keterangan tentang pekerjaan cutting atau pemotongan perbukitan (opstecle) runway 11 bandara Mathilda Batlayeri saumlaki;
- Bahwa saksi dalam pekerjaan tersebut hanya menghitung volume cutting tersebut yang dilakukan pada tahun 2013;
- Bahwa pada saat pekerjaan tersebut saksi bertugas atau bekerja di dinas pekerjaan umum kabupaten Maluku Tenggara Barat yang ditempatkan pada bagian cipta karya;

Halaman 20 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan pokok saksi adalah menangani pekerjaan bangunan dan gedung juga termasuk bandara mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya;
- Bahwa dalam proses pekerjaan cutting tersebut, saksi tidak termasuk dalam tim perencanaan, akan tetapi saksi diminta oleh sekretaris dinas perhubungan kabupaten Maluku tenggara barat untuk mengukur dan menghitung volume cutting pekerjaan tersebut yang dilakukan oleh penggugat sdr. Agus Theodorus;
- Bahwa perhitungan yang saksi lakukan adalah penghitungan ulang terhadap volume cutting sesuai dengan permintaan sekretaris dinas perhubungan kabupaten Maluku tenggara barat yang saksi lakukan pada tahun 2016 apakah sesuai dengan HPS yang dikeluarkan pada tahun 2013;
- Bahwa dalam penghitungan ulang tersebut saksi juga turun kelapangan untuk melihat langsung, karena untuk perhitungan ulang, panjang dan lebar bukit yang dicutting harus diketahui sehingga dapat diperoleh volume cutting tersebut;
- Bahwa hasil perhitungan saksi, volume yang saksi dapatkan sebesar sekitar 75 ribu kubik;
- Saksi menghitungnya pada tahun 2016 tetapi harga yang digunakan adalah harga pada tahun 2013, sehingga harga perkubik adalah sekitar Rp. 69.000/kubik.
- Bahwa hasil perhitungan tersebut kemudian saksi serahkan kepada kepala dinas perhubungan Karena kepala dinas perhubunganlah yang minta saksi untuk adakan perhitungan ulang, sehingga hasilnya haruslah diserahkan ke Dinas Perhubungan yang saat itu sebagai pimpinannya adalah EDY LETHULUR dan setelah penyerahan tersebut, tidak ada tanggapan apa-apa dari kepala dinas;
- Bahwa hasil perhitungan tersebut bila dikalkulasikan, maka dari 75.000 (tujuh puluh lima ribu) kubik tanah yang telah di cutting dikalikan dengan harga perkubikasinya yakni Rp.69.000,- (enam puluh Sembilan ribu rupiah) didapati sekitar 5 (lima) milyar rupiah lebih;
- Bahwa perhitungan yang saksi gunakan yakni Rp.69.000,- perkubikasi tanah atas cutting suatu bandara adalah berdasarkan standart yang dikeluarkan oleh Kementrian Perhubungan yang kemudian saksi cocokkan dengan material yang digali dilapangan yang ternyata standarnya adalah Rp.69.000,- (enam puluh Sembilan ribu rupiah) karena hanyalah galian tanah biasa, sedangkan untuk galian tanah cadas, lain lagi perhitungannya;

Halaman 21 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menyangkut dengan adanya RAB dengan jumlah Rp.700.800.000,-(tujuh ratus juta delapan ratus ribu rupiah) atas pekerjaan cutting yang dilakukan oleh penggugat, saksi tidak mengetahuinya, yang saksi tahu hanyalah RAB yang saksi buat dengan jumlah 5 (lima) milyar lebih;

3. MAIKEL BOROLLA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam perkara ini akan menjelaskan persoalan antara Agustinus Thiodorus melawan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengenai proyek cutting field bandara Mathilda Batlayeri saumlaki;
- Bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut yakni tahun 2014, saksi sebagai staf honor dinas Pekerjaan Umum (PU) pada bina marga dan telah bekerja selama 10 tahun;
- Bahwa saksi diberi tugas oleh pimpinan, kepala bidang bina marga pada saat itu, Pak Ucok, untuk menyediakan RAB sesuai dengan volume yang terdapat pada softdrawing (gambar rencana dari cutting) yang diserahkan langsung oleh Pak Olof Tomasila yang adalah karyawan penggugat selaku surveyor;
- Bahwa berdasarkan softdrwaing itu, dihitung kembali sesuai dengan volume yang diserahkan dan terjadi selisih sesuai dengan perhitungan dari staf dinas PU Bina marga dari volume 11.700 turun ke volume 11.300;
- Bahwa dari hasil penyusunan RAB dari volume tersebut hasil yang diperoleh adalah sekitar Rp. 700 juta lebih akan tetapi RAB tersebut bukanlah saksi yang menandatangani, melainkan atasan saksi;
- Bahwa disamping tugas saksi sebagaimana tersebut di atas, saksi juga ditugaskan sebagai pengawas lapangan dan ditugaskan pula sebagai staf administrasi dalam menghitung maupun menyediakan RAB sesuai dengan perencanaan;
- Bahwa saksi membuat RAB dan menghitung folume hanya berdasarkan softdrwaing yang diberikan, sedangkan menyangkut pekerjaan cutting saksi tidak tahu, karena saksi tidak pernah tinjau atau turun ke lokasi cutting yang sedang dikerjakan oleh penggugat saya hanya diperintahkan oleh kepala bidang untuk menyediakan RAB sesuai volume cuttingan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Volume 11.700 tersebut sebenarnya sudah ada atau sudah dihitung di dalam softdrawing yang diserahkan kepada saksi;
- Bahwa nilai Rp.700 juta tersebut didapat dari volume sesuai dengan cuttingan yang ada dalam softdrawing yang saksi terima saja dan karena tidak ada perintah dari pimpinan untuk saksi turun ke lokasi melainkan hanya disuruh sediakan RAB saja, lagi pula mengenai softdrawing, saksi selama bekerja baru pernah melihat apa itu softdrawing khususnya yang menyangkut dengan cutting bandara;
- Bahwa selain itu saksi tidak membaca seluruhnya dari softdrawing tersebut, saksi hanya melihat dan memperhatikan volume yang terlampir;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang didengar dipersidangan dihubungkan dengan gugatan penggugat dan jawaban tergugat I, maka untuk menjamin kepastian hukum, majelis telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada tanggal 04 september 2017 yang hasil selengkapanya Termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak penggugat dan pihak tergugat I masing-masing telah mengajukan kesimpulannya tanggal 18 desember 2017 dan menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lain lagi, akhirnya para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan di sini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam jawaban pertamanya Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscur libel) karena tidak dijelaskan secara pasti mengenai ukuran objek sengketa yang dikerjakan oleh Penggugat dalam pekerjaan pemotongan/cutting perbukitan (opstacle), berapa volume galian tanah yang dikerjakan Ic. Penggugat dalam point 4,



gugatan, hanya menguraikan tentang harga perkiraan sendiri (HPS) yang hanya menguraikan item pekerjaan dengan estimasi anggarannya saja tanpa menguraikan secara jelas ukuran sebenarnya yang harus dilakukan pemotongan pada runway 11 bandara Mathilda Batlayeri dan volume galian tanah yang dikerjakan;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Tergugat I memohonkan kepada Majelis yang terhormat untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, penggugat di dalam repliknya telah menyangkal, pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bahwa jika diteliti secara saksama apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsinya, dapatlah disimpulkan bahwa dalil tersebut bukanlah dalil sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 145 ayat (2) RBG/Pasal 125 ayat (2) HIR, tetapi dalil yang sudah menyangkut pokok perkara dan memerlukan pembuktian lebih lanjut, oleh karenanya eksepsi Tergugat I tersebut haruslah ditolak;

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa adapun maksud tuntutan provisi penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya mengajukan tuntutan provisi tentang **(1)**. adanya peletakan Sita Jaminan terhadap Areal Pekerjaan Cuting Bukit pada Runway 11 Bandar Udara Mathilda Batlayeri yang dikerjakan oleh Penggugat dan Rumah milik Tergugat I dan tergugat II yang masing-masing terletak di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan dimana saja di dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang akan dimohonkan dalam permohonan tersendiri **(2)**. Menyatakan tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan **(3)**. Melarang Tergugat I, Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun disekitar lokasi obyek sengketa termasuk pekerjaan lanjutan dari pihak manapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi penggugat tersebut, majelis akan mempertimbangkan tentang aspek-aspek sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan kajian teoretik ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RB.g dan Pasal 53 Rv. maka putusan provisi adalah putusan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan;
2. Bahwa apabila diperhatikan surat gugatan penggugat, khususnya tuntutan dalam provisi yang meminta *peletakan sita jaminan*, maka majelis berdasarkan penjelasan di atas berpendirian bahwa adanya tuntutan provisi terhadap sita jaminan merupakan salah kaprah dalam praktek hukum acara perdata, dimana sifat dasar tuntutan provisi dan sita jaminan adalah berbeda. Selain itu menurut penilaian majelis, untuk meletakkan sita jaminan tidak perlu dituangkan dalam bentuk putusan provisi, akan tetapi cukup dengan adanya suatu penetapan dari majelis itu sendiri, karenanya terhadap tuntutan provisi a quo adalah berlebihan;

Oleh karena itu dengan dasar pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendirian bahwa terhadap sita jaminan tidaklah tepat apabila dimasukkan dalam tuntutan provisi, oleh karena hakikat tuntutan provisi berbeda dengan sita jaminan, sehingga tuntutan sita jaminan ini irrelevant dan dikesampingkan dalam pertimbangan tuntutan provisi;

3. Bahwa selanjutnya penggugat dalam tuntutan provisinya meminta agar majelis menyatakan tergugat I dan Tergugat II telah *melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat*;

Bahwa terhadap tuntutan provisi yang sedemikian, majelis berpendirian bahwa telah ternyata apa yang dituntut oleh penggugat tersebut adalah sudah menyangkut materi pokok perkara (*bodem geschil*), sehingga irrelevant dipertimbangkan dalam putusan provisi ini atau dengan kata lain, tuntutan provisional yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, sehingga tuntutan provisional yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima (lihat putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1070 K/Sip/1972 tanggal 07 Mei 1973);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka *tuntutan provisi penggugat angka (1) dan angka (2)* sebagaimana dalam surat gugatnya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *tuntutan provisi penggugat angka (3)* yang menuntut agar *majelis melarang Tergugat I, Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun disekitar lokasi obyek sengketa termasuk pekerjaan lanjutan dari pihak manapun*, majelis telah mempertimbangkannya dan telah menjatuhkan Putusan Sela pada persidangan hari KAMIS tanggal 09 Nopember 2017 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan provisional dari Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat I maupun Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari para Tergugat tersebut untuk tidak melakukan kegiatan apapun yang sifatnya merubah bentuk atau menambah sesuatu apapun diatas areal yang dilakukan Pemotongan/ Cutting Perbukitan (opstacle) Runway 11 Bandara Udara Mathilda Batlayeri Lorulun yang dilakukan oleh Penggugat;
3. Menangguhkan putusan perihal biaya perkara hingga putusan akhir;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa adapun maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam *eksepsi* dan dalam *provisi* sepanjang relevan, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat, detail dan terperinci gugatan penggugat dan jawaban Tergugat I, maka pada hakekatnya pokok persengketaan dalam perkara ini secara substansial bertitik tolak pada adanya pelaksanaan pekerjaan pemotongan/cutting perbukitan (opstacle) pada Runway 11 Bandar Udara Mathilda Batlayeri kabupaten Maluku Tenggara Barat di saumlaki yang dilakukan oleh penggugat yang menurut penggugat walaupun pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 9.101.649.800, (Sembilan Milyard Seratus satu juta Enam ratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah), namun belum dibayarkan oleh Tergugat I maupun oleh Tergugat II, sedangkan menurut tergugat I tidaklah demikian,

Halaman 26 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



walaupun memang pekerjaan itu ada dan telah diselesaikan oleh penggugat, akan tetapi besaran biaya pekerjaan tersebut tidak sebesar yang didalilkan oleh penggugat akan tetapi hanyalah sebesar Rp. 700.800.000.- (tujuh ratus juta delapan ratus ribu rupiah), oleh karena itu dengan bertitik tolak kepada dasar pertimbangan sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR, Pasal 283 RB.g, dan Pasal 1865 KUHPerdara, majelis menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa sekarang majelis akan meneliti dan mempertimbangkan petitum surat gugatan penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 s.d P.9, dan 2 (dua) orang saksi yaitu ADOLOF TOMASILA dan KORNELES TORNIAR, sedangkan untuk membuktikan sangkalannya maka tergugat I mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 s.d P.7 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Drs. E.L. SILETY, M.Si., FERDINAND MALIR,ST. dan MAIKEL BOROLLA;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban dan adanya surat-surat bukti yang diajukan serta keterangan saksi-saksi, terdapat adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan atau diakui kebenarannya yaitu:

1. Bahwa penggugat benar telah mengerjakan pemotongan/cutting perbukitan (opstacle) pada Runway 11 Bandar Udara Mathilda Batlayeri kabupaten Maluku Tenggara Barat di saumlaki;
2. Bahwa dari hasil pemotongan/cutting perbukitan (opstacle) pada Runway 11 Bandar Udara Mathilda Batlayeri kabupaten Maluku Tenggara Barat di saumlaki tersebut, maka pelayanan penerbangan terhadap masyarakat telah terpenuhi;
3. Bahwa pekerjaan pemotongan/cutting perbukitan (opstacle) pada Runway 11 Bandar Udara Mathilda Batlayeri kabupaten Maluku Tenggara Barat di saumlaki tersebut adalah dengan menggunakan dana/biaya penggugat sendiri, termasuk penggunaan alat-alat berat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum yang telah diakui kebenarannya ini, maka menurut hemat Majelis, hal-hal yang diajukan oleh salah satu pihak dan diakui oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan karena tentang itu tidak ada perselisihan diantaranya, begitu pula tidak perlu dibuktikan hal-hal yang diajukan oleh satu pihak dan meskipun tidak secara tegas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh pihak yang lain tetapi tidak disangkal, karena dalam hukum acara perdata sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu dengan adanya pengakuan ini, maka para pihak tidak memungkinkan Majelis Hakim memberikan pendapat tentang objek dari pengakuan tersebut, apalagi pengakuan dimaksud dilakukan di depan persidangan atau dihadapan Majelis, maka menurut Pasal 176 RIB juncto Pasal 311 RDS, Pengakuan yang dilakukan di muka persidangan atau di hadapan Majelis Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu (Pasal 1925 KUHPerdara), artinya ialah bahwa Majelis Hakim harus menganggap dalil-dalil yang diakui itu sebagai benar dan meluluskan atau mengabulkan segala tuntutan atau gugatan yang didasarkan pada dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil-dalil yang belum menjadi dalil tetap antara ke-dua belah pihak adalah:

Menurut pihak Penggugat:

1. Bahwa pada bulan April 2013, karena keperluan mendesak untuk Pematangan/ Cutting Perbukitan (opstacle) Runway 11 Bandara Udara Mathilda Batlayeri Lorulun, sebagai syarat kelayakan Bandara, berkenaan dengan Tes Leanding, yang rencananya akan dimulai pada awal bulan Mei 2014, maka Tergugat I (Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat), melalui Tergugat II sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), menunjuk langsung Penggugat sebagai Pihak Ketiga (Kontraktor) untuk melaksanakan Pekerjaan Cutting Bukit pada areal Bandara Udara Mathilda Batlayeri, pada RUNWAY 11 tersebut;
2. Bahwa alasan dilakukan Pematangan/Cutting Perbukitan (opstacle) Runway 11 Bandara Udara Mathilda Batlayeri Lorulun, karena terkait dengan hasil identifikasi lapangan oleh Tim Verifikasi direktorat Jenderal Perhubungan Udara RI, pada Lokasi Bandar Udara Mathilda Batlayeri Tersebut, pada tanggal 5 Maret 2014 ditemui beberapa kendala dan hambatan yang perlu diatasi sesegera mungkin antara lain:

Halaman 28 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil indentifikasi Tim Verifikasi di lapangan, ditemui kendala adanya perbukitan/ketinggian pada RUNWAY 11 yang nantinnnya akan menjadi penghalang pada saat pesawat melakukan pendaratan dan lepas landas, sehingga perlu dilakukan pemotongan/Cuting guna memenuhi sala satu syarat kelayakan sebua Bandar Udara untuk dioperasikan, yang dibutuhkan dengan Pemberian Sertifikasi Operasional Oleh Kementerian Perhubungan RI;

3. Bahwa kemudian untuk melaksanakan pekerjaan tersebut Tergugat II kemudian melakukan Perhitungan harga perkiraan sendiri (HPS) pada pekerjaan GALIAN TANAH OPSTACLE RUNWEY 11, senilai 5. 836.955.000,00,- (lima milyar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), yang ditandatangani dalam bulan April 2013 dengan beberapa aitem pekerjaan diantaranya:

- Pekerjaan Persiapan	Rp. 14.000.000.-
- Perkerjaan Tanah	Rp. 5.283.823.125.-
- Pekerjaan Lain-Lain	Rp. 8.500.000.-
Jumlah	Rp. 5.306.323.125.00
PPN 10 %	RP. 530.632.312,50
TOTAL	RP. 5.836.955.437,50

dibulatkan **Rp.5.836.955.000,-** (lima Milyar delapan ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

kemudian pekerjaan tersebut telah diselesaikan oleh Penggugat dalam kurun waktu selama 2 (dua) bulan, sesuai hasil survei /pemeriksaan oleh Tergugat I melalui tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

4. Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan Cut & Fill Landasan tersebut, Penggugat tidak pernah diberikan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dari Tergugat I, yang penggugat peroleh hanyalah harga perkiraan sendiri (HPS) yang telah disetujui dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika (Tergugat II) yang merupakan instansi tehnis (SKPD) dibawah pemerintah daerah kabupaten Maluku tenggara barat (MTB), yakni senilai Rp. 5. 836.955.000,- (lima milyar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), *tertanggal April 2013*;
5. Bahwa ternyata pekerjaan cutting bukit pada Runway 11 Bandar Udara Mathilda Batlayeri tersebut telah dikerjakan oleh penggugat hingga mencapai Volume 100% pada tahun 2013, namun hingga kini (atau telah 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun) belum juga dibayarkan oleh tergugat I dan tergugat II walaupun untuk itu penggugat telah berulang-ulang kali menagihnya bahkan melalui somasi;

6. Bahwa yang terakhir kalinya penggugat melayangkan lagi permohonan pembayaran kepada Tergugat I maupun Tergugat II, akan tetapi tergugat II dalam hal ini hanya mau membayarkan pekerjaan penggugat tersebut sesuai dengan nilai yang ditentukan oleh Tergugat I dalam suratnya kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat tertanggal Maret 2014 perihal Pendanaan Keperluan Mendesak yakni senilai Rp.700.800.000,- (*tujuh ratus juta delapan ratus ribu rupiah*), tanpa memperhatikan Hasil Perhitungan Sendiri (HPS) yang telah dibuatnya senilai Rp.5. 836.955.000,- (*lima milyar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah*) yang telah lebih dulu penggugat pakai sebagai dasar pekerjaan tersebut, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang demikian sangat merugikan Penggugat, *oleh karenanya perbuatan Tergugat-Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum* yang berakibat penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 9.101.649.800, (*Sembilan Milyard Seratus satu juta Enam ratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah*) dengan perincian sebagaimana dalam posita gugatannya;

Menurut Pihak Tergugat I:

1. Bahwa mengenai pelaksanaan pekerjaan tanpa adanya kontrak karena alasan mendesak merupakan alasan Penggugat yang mengada-ada karena seyogyanya secara normatif pelaksanaan pekerjaan dimaksud baru dapat dilakukan setelah kontrak ditanda tangani, namun penggugat telah terburu-buru untuk melaksanakan pekerjaan setelah disetujui DPRD untuk dilakukan cut and fill pada bandara;
2. Bahwa mengenai HPS senilai Rp. 5.836.955.000- yang dipersalkan oleh penggugat bahwa HPS tersebut dibuat oleh Tergugat I justru dalil tersebut penuh dengan rekayasa, karena HPS yang dibuat oleh Tergugat I adalah HPS yang bernilai Rp. 700.800.000,- dan nilai tersebut telah dimintai persetujuannya oleh Tergugat I kepada DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan berdasarkan persetujuan DPRD tersebut telah meminta kepada DPRD untuk dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2015; Jadi HPS senilai Rp. 5.836.955.000 adalah HPS yang baru saja



dibuat secara sepihak oleh Penggugat untuk menaikkan harga pekerjaan pada tahun 2016 melalui Sdr. FERI MALIR Pegawai pada Dinas PU Tamben Kabupaten Maluku Tenggara Barat tanpa penugasan dari Kepala Dinas PU Tamben dan oleh Penggugat diserahkan kepada Tergugat II dan Kepala Bidang Sdr. EDDY LETHULUR untuk ditanda tangani sehingga HPS tersebut tidak ditanda tangani oleh Kepala Bidang. Belakangan Tergugat I baru menyadari bahwa HPS tersebut dibuat sepihak sehingga pada tahun 2016 setelah melalui Konsultasi dengan Kepala Bagian Hukum Setda MTB Tergugat II membuat pernyataan untuk penarikan tanda tangan terhadap HPS dimaksud berdasarkan surat yang pernyataan penarikan, padahal seyogyanya menurut aturan yang mempunyai kewenangan untuk membuatkan HPS adalah Kepala Dinas Perhubungan dan bukan Penggugat;

3. Bahwa berdasarkan tanggapan Tergugat I pada point 2 tersebut diatas, maka tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada point 5 yang juga mengatakan bahwa setelah cuting dilaksanakan baru kemudian Tergugat I meminta Persetujuan DPRD secara tertulis untuk meminta persetujuan Pekerjaan cut & Fill Landaran dengan nilai Rp. 700.800.000, karena permintaan persetujuan DPRD dilakukan oleh Tergugat I sebelum pekerjaan dilaksanakan dan oleh Tergugat II baru diajukan untuk dianggarkan pada APBD 2015 pada tanggal 16 Oktober 2015. Mengenai hal tersebut akan dibuktikan Tergugat I dalam sidang acara pembuktian;
4. Bahwa Tergugat I juga membantah dalil gugatan Penggugat pada point 6 yang menyatakan bahwa Penggugat hanya menerima RAB dari Tergugat II dengan nilai Rp. 5.836.955.000 karena seperti yang telah dijelaskan oleh Tergugat I pada point 2 jawaban ini bahwa HPS tersebut baru saja dibuat secara sepihak oleh Penggugat untuk menaikkan harga pekerjaan pada tahun 2016 melalui Sdr. FERI MALIR Pegawai pada Dinas PU Tamben Kabupaten Maluku Tenggara Barat tanpa penugasan dari Kepala Dinas PU Tamben dan oleh Penggugat diserahkan kepada Tergugat II dan Kepala Bidang Sdr. EDDY LETHULUR untuk ditanda tangani sehingga HPS tersebut tidak ditanda tangani oleh Kepala Bidang Sdr. EDDY LETHULUR;
5. Bahwa oleh karena nilai pekerjaan cuting bukit pada areal bandar udara MATHILDA BATLAYERI pada Runway 11 dengan nilai Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.836.955.000 dinaikan secara sepihak oleh Penggugat sedangkan Penggugat sendiri mengetahui bahwa Nilai pekerjaan dimaksud sesuai Persetujuan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat hanya sebesar Rp. 700.800.000,- sehingga Tergugat I tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalikan dalam gugatan Penggugat, sehingga patut dan wajar menurut hukum apabila Majelis Hakim yang terhormat membebaskan Tergugat I dari pembayaran ganti kerugian materiil, uitvoerbaar bijvoorraad, dan sita jaminan yang dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya karena tuntutan Penggugat tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa dari versi hukum sebagaimana tersebut di atas, maka yang harus diselesaikan adalah:

1. Apakah pekerjaan pemotongan/cutting perbukitan (opstacle) pada Runway 11 Bandar Udara Mathilda Batlayeri kabupaten Maluku Tenggara Barat di saumlaki tersebut dikerjakan berdasarkan Hasil Perhitungan Sendiri (HPS) yang dikeluarkan dan yang telah disetujui dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika (Tergugat II) yang merupakan instansi teknis (SKPD) dibawah pemerintah daerah kabupaten Maluku tenggara barat (MTB) tanggal Saumlaki...april 2013 atakah berdasarkan Surat Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 900/51/2014 tertanggal Saumlaki maret 2014 dan rekomendasi DPRD kabupaten Maluku Tenggara Barat ?
2. Apakah Hasil Perhitungan Sendiri (HPS) yang dikeluarkan dan yang telah disetujui serta ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika (Tergugat II) yang merupakan instansi teknis (SKPD) dibawah pemerintah daerah kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) tersebut adalah dibuat sendiri oleh kepala Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika kabupaten Maluku Tenggara Barat sendiri atakah keberadaan HPS tersebut adalah rekayasa penggugat.
3. Tentang eksistensi adanya perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan permasalahan hukum tersebut seperti akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi sebelum mempertimbangkan hal dimaksud, majelis perlu bersikap terhadap alat-alat bukti kedua belah pihak baik bukti surat maupun bukti saksi yang menurut hemat majelis hanya akan dipertimbangkan yang mempunyai hubungan atau relevansi dengan pokok persoalan di atas, sedangkan yang tidak memiliki relevansinya majelis tidak akan mempertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa dalil surat gugatan yang tidak dibantah oleh para tergugat khususnya tergugat I, yakni bahwa penggugat benar telah mengerjakan pemotongan/cutting perbukitan (opstacle) pada Runway 11 Bandar Udara Mathilda Batlayeri kabupaten Maluku Tenggara Barat di saumlaki dan dari hasil pemotongan/cutting perbukitan (opstacle) pada Runway 11 Bandar Udara Mathilda Batlayeri kabupaten Maluku Tenggara Barat di saumlaki tersebut, maka pelayanan penerbangan terhadap masyarakat telah terpenuhi serta pekerjaan pemotongan/cutting perbukitan (opstacle) pada Runway 11 Bandar Udara Mathilda Batlayeri kabupaten Maluku Tenggara Barat di saumlaki tersebut adalah dengan menggunakan dana/biaya penggugat sendiri, termasuk penggunaan alat-alat berat, maka telah terbukti bahwa pekerjaan opstacle pada Runway 11 Bandar Udara Mathilda Batlayeri kabupaten Maluku Tenggara Barat di saumlaki adalah benar dikerjakan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan berdasarkan atau berdasar apakah sehingga penggugat dapat mengerjakan pemotongan/cutting perbukitan (opstacle) pada Runway 11 Bandar Udara Mathilda Batlayeri kabupaten Maluku Tenggara Barat di saumlaki tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 , P.4 , T.1.5 dan keterangan saksi Drs. E. L. SILETY, M.Si. selaku mantan kepala Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika kabupaten Maluku Tenggara Barat yang menandatangani hasil perhitungan sendiri (HPS) yang dihadirkan dipersidangan oleh Tergugat I yang menerangkan bahwa saksi pernah menandatangani HPS tersebut pada tahun 2013 atas perintah Bupati saat itu agar pekerjaan pemotongan/cutting perbukitan (opstacle) pada Runway 11 Bandar Udara Mathilda Batlayeri secepatnya dapat diselesaikan dan dalam pelaksanaan pekerjaan cutting tersebut saksi selaku Kepala Dinas Perhubungan senantiasa melakukan pendampingan dalam pekerjaan dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa pekerjaan pemotongan/cutting perbukitan (opstacle) pada Runway 11 Bandar Udara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mathilda Batlayeri kabupaten Maluku Tenggara Barat di saumlaki tersebut dikerjakan berdasarkan Hasil Perhitungan Sendiri (HPS) yang dikeluarkan dan yang telah disetujui dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika (Tergugat II) yang merupakan instansi teknis (SKPD) dibawah pemerintah daerah kabupaten Maluku tenggara barat (MTB) tertanggal Saumlaki.....april 2013 dan bukan berdasarkan Surat Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 900/51/2014 tertanggal Saumlaki . . . maret 2014 dan rekomendasi DPRD kabupaten Maluku Tenggara Barat, oleh karena pekerjaan pemotongan/cutting perbukitan (opstacle) pada Runway 11 Bandar Udara Mathilda Batlayeri kabupaten Maluku Tenggara Barat di saumlaki tersebut pada saat dikerjakan oleh penggugat, pemerintah daerah kabupaten Maluku Tenggara Barat belum memiliki dana atau anggaran untuk membiayai pekerjaan tersebut, sehingga penggugat menggunakan dananya sendiri dan nanti akan dibayarkan oleh pemerintah daerah (tergugat I) melalui tergugat II kepada penggugat pada anggaran tahun berikut yaitu pada anggaran tahun 2014, sehingga seharusnya tergugat I pada saat mengajukan permohonan pendanaan keperluan mendesak kepada DPRD kabupaten Maluku Tenggara Barat (bukti P-1 dan T-1) terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh penggugat tersebut, besaran jumlah permohonan anggaran untuk pekerjaan pemotongan/cutting perbukitan (opstacle) pada Runway 11 Bandar Udara Mathilda Batlayeri tersebut semestinya berdasarkan perhitungan yang tertera pada Hasil Perhitungan Sendiri (HPS) yang dikeluarkan dan yang telah disetujui serta ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika (Tergugat II) atas perintah Bupati tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah Hasil Perhitungan Sendiri (HPS) yang dikeluarkan dan yang telah disetujui serta ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika (Tergugat II) yang merupakan instansi teknis (SKPD) dibawah pemerintah daerah kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) tersebut adalah dibuat oleh kepala Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika kabupaten Maluku Tenggara Barat sendiri i.c. saksi Drs.E.L.SILETY, M.Si. ataukah keberadaan HPS tersebut adalah rekayasa penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh tergugat I dalam surat jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dimana ternyata telah terbukti bahwa Hasil Perhitungan Sendiri (HPS) sebagai dasar penggugat melakukan pekerjaan pemotongan/cutting perbukitan (opstacle)



pada Runway 11 Bandar Udara Mathilda Batlayeri kabupaten Maluku Tenggara Barat di saumlaki yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Drs. E. L. SILETY, M.Si. selaku Kepala Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika, maka mutatis mutandis majelis mengambil alih pertimbangan tersebut yang dengan demikian terbukti bahwa Hasil Perhitungan Sendiri (HPS) yang digunakan oleh penggugat untuk melakukan pekerjaan pemotongan/cutting perbukitan (opstacle) pada Runway 11 Bandar Udara Mathilda Batlayeri kabupaten Maluku Tenggara Barat di saumlaki adalah HPS yang dibuat sendiri oleh pemerintah daerah kabupaten Maluku Tenggara Barat i.c. tergugat II Kepala Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika selaku SKPD;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya, tergugat I mendalilkan bahwa HPS yang dibuat oleh tergugat I adalah HPS yang bernilai Rp. 700.800.000,- dan nilai tersebut telah dimintai persetujuannya oleh tergugat I kepada DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan berdasarkan persetujuan DPRD tersebut telah meminta kepada DPRD untuk dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2015; Jadi HPS senilai Rp. 5.836.955.000 adalah HPS yang baru saja dibuat secara sepihak oleh penggugat untuk menaikkan harga pekerjaan pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3 dan T-1.3, T-1.5 dan T-1.6 memang benar Bupati Maluku Tenggara Barat pada bulan maret tahun 2014 ada membuat surat kepada pimpinan DPRD kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan surat bernomor 900/51/2014 perihal pendanaan keperluan mendesak, yang atas surat ini kemudian terbitlah surat rekomendasi dari DPRD kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 122/DPRD-MTB/REK/III/2014 tertanggal 29 maret 2014 perihal persetujuan pelaksanaan Cut dan FIIL landasan pacu Bandar udara mathilda batlayeri, akan tetapi surat Bupati kepada pimpinan DPRD kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan surat bernomor 900/51/2014 perihal pendanaan keperluan mendesak tersebut dilakukan setelah pekerjaan pemotongan/cutting perbukitan (opstacle) pada Runway 11 Bandar Udara Mathilda Batlayeri kabupaten Maluku Tenggara Barat telah selesai dikerjakan oleh penggugat, sehingga perhitungan rencana anggaran belanja yang diajukan oleh tergugat I kepada DPRD kabupaten Maluku Tenggara Barat seyogianya berdasarkan hasil perhitungan yang tertera atau termuat dalam HPS (hasil perhitungan sendiri) yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika selaku SKPD yang ditugaskan oleh Bupati selaku kepala daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Tenggara Barat sebagai dasar dilakukannya pekerjaan tersebut oleh penggugat, dengan demikian surat Bupati kepada pimpinan DPRD kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan surat bernomor 900/51/2014 perihal pendanaan keperluan mendesak tersebut tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa petitum gugatan penggugat angka (3) dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan penggugat angka (4) dan angka (5) yang pada pokoknya memohon agar pengadilan menyatakan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat secara sepihak oleh tergugat I dalam pekerjaan cut and fiil landasan pacu Bandar udara mathilda batlayeri saumlaki adalah tidak sah, serta meminta agar pengadilan menyatakan sah menurut hukum Harga Perhitungan Sendiri (HPS) pekerjaan pekerjaan dimaksud, oleh karena permintaan ini sangat berkaitan dengan petitum gugatan penggugat angka (3), maka oleh karena petitum angka (3) dikabulkan, maka petitum angka (4) dan angka (5) pada gugatan penggugat tersebut harus pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekarang majelis akan mempertimbangan eksistensi perbuatan melawan hukum, dimana apakah tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut, majelis akan mempertimbangkan lebih dulu apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara, perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan subjek hukum tertentu yang bersifat bertentangan dengan hukum;
2. Adanya kerugian yang ditimbulkan;
3. Adanya kesalahan atau kelalaian;
4. Adanya hubungan kausalitet atau sebab akibat antara kerugian dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tertentu;

Menimbang, bahwa pengertian "Bertentangan Dengan Hukum" sebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Hooge Raad sejak tahun 1919



(Arrest Leindebaum Cohen) tanggal 31 Januari 1919 dan yang sudah menjadi Yurisprudensi tetap serta menjadi doktrin Ilmu Hukum di Indonesia, itu diartikan secara luas yang meliputi 4 (empat) macam kategori perbuatan, masing-masing:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sipelaku sendiri menurut Undang-Undang ;
- b. Bertentangan atau melanggar hak subjektif orang lain menurut Undang- Undang;
- c. Bertentangan dengan tata tertib yang baik (Goede Zeden);
- d. Bertentangan dengan asas kepatutan dan kecerdasan (zorg vuldigheid) yang terdapat dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing saksi ADOLOF TOMASILA dan saksi KORNELES TORNIAR serta bukti surat dipersidangan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati keterangan saksi ADOLOF TOMASILA dan saksi KORNELES TORNIAR yang dihadirkan oleh Penggugat dan saksi Drs. E.L.SILETY, M.Si yang dihadirkan oleh tergugat I dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh penggugat, khusus bukti P-2, P-4, P-5 dan bukti T1.2, serta dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat didalam surat gugatannya, menurut hemat Majelis adalah sangat relevan, karena ternyata gugatan penggugat didasari atas perbuatan para tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya berupa pembayaran terhadap hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh penggugat yakni pekerjaan pemotongan/cutting perbukitan (opstacle) pada Runway 11 Bandar Udara Mathilda Batlayeri kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana yang telah disepakati antara para tergugat dengan penggugat berdasarkan Hasil Penghitungan Sendiri (HPS) sebesar Rp.5.836.955.000,- (*lima milyar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah*), yang dibuat dan disetujui serta ditanda-tangani oleh Tergugat II sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, apalagi hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh penggugat tersebut telah digunakan dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat kota Maluku Tenggara Barat, termasuk dinikmati oleh tergugat I dan tergugat II;



Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tindakan tergugat I dan tergugat II yang menunda atau belum membayarkan kepada penggugat sejumlah uang dari hasil pekerjaannya berupa pemotongan/cutting perbukitan (opstacle) pada Runway 11 Bandar Udara Mathilda Batlayeri kabupaten Maluku Tenggara Barat di saumlaki sesuai dengan yang terhitung dan tertulis dalam HPS tersebut yakni berupa kerugian materiil sebesar Rp.5.836.955.000,- (*lima Milyar delapan ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah*), bila dihubungkan dengan Pasal 1365 KUHPdata adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatnya, baik dalam posita maupun petitum, penggugat mencantumkan adanya kerugian imateriil akibat tidak dibayarkannya hak penggugat tersebut yang apabila modal penggugat tersebut yaitu sebesar Rp.5.836.955.000,- (*lima milyar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah*) dimanfaatkan atau di tabungkan pada Bank, apalagi penggugat adalah seorang pengusaha, maka penggugat akan menerima keuntungan sebesar Rp. 3.268.694.800, (*tiga milyar dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah*), dengan perincian bahwa bunga Bank pertahunnya adalah 14%, lamanya para tergugat tidak membayar hak penggugat sejak selesainya pekerjaan pemotongan/cutting perbukitan (opstacle) pada Runway 11 Bandar Udara Mathilda Batlayeri yaitu tahun 2013 hingga saat ini adalah 4 (empat) tahun, sehingga kerugiannya adalah $14\% \times 5.836.955.000,- \times 4 \text{ tahun} = \text{Rp. } 3.268.694.800,$ (*tiga Milyar dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah*),

Menimbang, bahwa terhadap hal ini majelis akan mempertimbangkan bahwa dengan terbukti nya tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, disamping itu dengan melihat fakta dan surat-surat bukti serta keterangan dari saksi-saksi, baik yang dihadirkan oleh penggugat maupun tergugat I, nyata penggugat adalah seorang wiraswasta/pengusaha yang pekerjaan sehari-harinya adalah selaku pemborong yang senantiasa mencari keuntungan dari hasil pekerjaannya, sehingga apabila dana atau uang yang dimilikinya tertahan atau dipakai oleh pihak lain dalam waktu tertentu dan tidak dikembalikan, akan menimbulkan kerugian yang cukup signifikan, apalagi uang dalam jumlah yang besar, sehingga menurut majelis adalah tidak berlebihan dan wajar apabila gugatan penggugat perihal kerugian imateriil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar Rp. 3.268.694.800, (*tiga Milyar dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah*) dikabulkan, dengan demikian petitum gugatan pengguat angka 6 (enam) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya tentang perbuatan melawan hukum oleh tergugat I dan tergugat II, akan tetapi sesuai dengan asas *audi et alteram partem*, majelis juga harus mempertimbangkan pula dalil-dalil bantahan tergugat I yaitu apakah dalil-dalil bantahan tergugat I tersebut dapat melumpuhkan kebenaran dari dalil gugatan penggugat, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR juncto Pasal 283 R.Bg. bagi pihak yang membantah adanya hak orang lain, berkewajiban untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabanya, tergugat I telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan kalau tergugat I baru menyadari bahwa HPS tersebut dibuat sepihak sehingga pada tahun 2016 setelah melalui konsultasi dengan Kepala Bagian Hukum Setda MTB, tergugat II membuat pernyataan untuk penarikan tanda tangan terhadap HPS dimaksud berdasarkan surat yang pernyataan penarikan sebagaimana pada bukti T1.5;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini majelis mempertimbangkan bahwa sebagaimana telah diuraikan dimuka, berdasarkan bukti P.2 , P.4 , T.1.5 dan keterangan saksi Drs. E. L. SILETY, M.Si. selaku mantan kepala Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika kabupaten Maluku Tenggara Barat yang menandatangani hasil perhitungan sendiri (HPS) yang dihadirkan dipersidangan oleh Tergugat I yang menerangkan bahwa saksi pernah menandatangani HPS tersebut pada tahun 2013 atas perintah Bupati saat itu agar pekerjaan pemotongan/cutting perbukitan (opstacle) pada Runway 11 Bandar Udara Mathilda Batlayeri secepatnya dapat diselesaikan dan dalam pelaksanaan pekerjaan cutting tersebut, saksi yang saat itu selaku Kepala Dinas Perhubungan senantiasa melakukan pendampingan atau mengawasi dalam pekerjaan dimaksud, sehingga menurut majelis tidaklah mungkin tergugat I sebagai kepala daerah yang merupakan atasan tergugat II tidak mengetahui adanya HPS yang ditandatangani oleh tergugat II yang telah dipakai oleh penggugat sebagai dasar dikerjakannya pemotongan/cutting perbukitan (opstacle) pada Runway 11 Bandar Udara Mathilda Batlayeri

Halaman 39 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, apalagi sesuai keterangan saksi Drs. E. L. SILETY, M.Si. yang dihadirkan oleh tergugat I dalam persidangan bahwa saat itu atau saat sedang dikerjakannya pekerjaan dimaksud pada tahun 2013 saksi senantiasa hadir/melakukan pendampingan/mengawasi pekerjaan itu karena saksi selaku kepala Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika kabupaten Maluku Tenggara Barat yang menandatangani hasil perhitungan sendiri (HPS) yang digunakan oleh penggugat sebagai dasar pekerjaannya;

Menimbang, bahwa selain itu keberatan tergugat I yang menyatakan kalau hasil perhitungan sendiri yang dibuat dan ditandatangani oleh saudara Drs. E. L. SILETY, M.Si. yang pada saat itu selaku kepala Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika kabupaten Maluku Tenggara Barat ada terdapat kekeliruan atau tidak sempat membaca selengkapnya HPS tersebut dan hanya menandatangani saja, sehingga yang bersangkutan i.c. Drs. E. L. SILETY, M.Si. berdasarkan surat tertanggal 12 oktober 2016 (bukti T1.5) yang ditujukan kepada penggugat yang pada pokoknya berisikan agar penggugat menyesuaikan tagihannya atas pekerjaan cutting tersebut kepada para tergugat yang semulanya sebesar Rp.5.836.955.000,- (*lima milyar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah*) menjadi Rp. 700.800.000,-(*tujuh ratus juta delapan ratus ribu rupiah*), menurut majelis adalah tidak beralasan dan tanpa dasar yang tepat, oleh karena surat dari bupati tersebut kepada DPRD saumlaki tertanggal 28 maret 2014 No. 900/51/2014 perihal pendanaan keperluan mendesak . . . dstnya . . . , yang diikuti dengan rekomendasi DPRD tersebut tertanggal 29 maret 2014 No. 122/DPRD-MTB/REK/III/2014 perihal persetujuan pelaksanaan . . . dstnya . . . , dikeluarkan pada tahun 2014 setelah pekerjaan cutting yang dikerjakan oleh penggugat selesai dilaksanakan, seharusnya tergugat I berdasarkan HPS yang telah dibuat dan ditandatangani oleh tergugat II selaku pihak yang diperintahkan oleh tergugat I untuk membuat HPS, melakukan permintaan persetujuan pendanaan kepada DPRD saumlaki sesuai dana atau anggaran yang tertuang dalam HPS tersebut, bahkan kalau diperhatikan dengan teliti isi surat Bupati kepala Daerah MTB (saumlaki) tersebut, pada alinea pertama pada pokoknya adalah meminta persetujuan DPRD tentang penganggaran cutting bandara dimaksud karena akan dilakukan tes leanding pada awal bulan mei 2014 dan surat Rekomendasi DPRD saumlaki tersebut, persetujuan penganggaran yang dimaksud adalah demi kepentingan pengoperasian Bandar Udara Mathilda Batlayeri di tahun 2014 sebagaimana surat bupati tersebut, maka logikanya adalah tidak mungkin dan mustahil kalau pekerjaan cutting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan oleh penggugat pada tahun 2014 yaitu berdasarkan rekomendasi DPRD saumlaki tertanggal 29 maret 2014, lagi pula berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dan pengamatan mejelis, tidaklah mungkin pekerjaan cutting bandara tersebut dapat diselesaikan oleh penggugat dalam waktu 1 (satu) bulan dengan lahan yang sedemikian luas, lagi pula surat bukti T1.5 sebagaimana tersebut di atas, adalah tidak berdasar dan tanpa alasan yang logis, dikarenakan saksi Drs. E. L. SILETY, M.Si. yang pasa saat itu selaku kepala Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika kabupaten Maluku Tenggara Barat sekaligus yang menandatangani HPS atas cutting Bandar Udara Mathilda Batlayeri pada saat didengar keterangannya di persidangan menjelaskan bahwa ia senantiasa melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap pekerjaan cutting tersebut pada tahun 2013 karena yang bersangkutan selaku kepala dinas yang bertanggung jawab, sehingga dengan pernyataan ini, majelis menilai bahwa saksi Drs. E. L. SILETY, M.Si. tersebut sudah mengetahui jumlah anggaran yang tertera pada HPS dimaksud, selain itu kalaulah memang harus berdasarkan RAB yang dibuat oleh dinas pekerjaan umum MTB tahun 2014 sebesar Rp. 700.800.000,-(tujuh ratus juta delapan ratus ribu rupiah), mengapa saksi Drs. E. L. SILETY, M.Si. tersebut baru meralat perhitungan HPSnya pada tahun 2016, sedangkan hasil RAB tersebut telah diketahuinya sejak tahun 2014, dengan demikian alasan yang dipakai oleh saksi Drs. E. L. SILETY, M.Si dalam surat bukti T1.5 tersebut adalah alasan yang dibuat-buat dan tidak berdasar;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berkesimpulan penggugat telah berhasil membuktikan serta mempertahankan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan pihak tergugat I tidak mampu untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa pada petitum angka (7), penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari tergugat I maupun tergugat II, majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh penggugat, telah ternyata terhadap ketentuan Pasal 180 HIR belum sepenuhnya terpenuhi, maka tuntutan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada upaya hukum lain dari tergugat I maupun tergugat II tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak;



Menimbang, bahwa menyangkut permintaan penggugat yang tersebut pada petitum angka (8) yakni menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk membayar uang paksa/Dwangsong sebesar Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran yang dihitung sejak putusan ini diucapkan, majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh penggugat, telah ternyata syarat-syarat yang dibutuhkan untuk terkabulnya tuntutan ini belum sepenuhnya terpenuhi, maka tuntutan agar menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk membayar uang paksa/Dwangsong sebesar Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran yang dihitung sejak putusan ini diucapkan tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh ke-dua belah pihak, hanya dipertimbangkan sepanjang yang ada relevansinya dengan perkara aquo, sedangkan yang tidak ada relevansinya, tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dalam hubungan satu dengan lainnya, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat hanya dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan pihak Tergugat I dan tergugat II berada pada pihak yang kalah, maka sudah sewajarnya bila para tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara ini yang jumlah besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

A. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi tergugat I untuk seluruhnya;

B. DALAM PROVISI:

- Mengabulkan tuntutan provisi penggugat tersebut;

C. DALAM POKOK PERKARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat;
3. Menghukum tergugat I dan tergugat II secara bersama-sama membayar kepada penggugat uang sebesar Rp.9.101.649.800,- (sembilan milyar seratus satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil:
 - Kerugian materiil yang penggugat derita adalah sebesar Rp. 5.836.955.000,00 (lima Milyar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)
 - b. Kerugian Immateriil:
 - Kehilangan pemanfaatan uang penggugat sebesar Rp. 5.836.955.000,- (lima milyar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dikalikan 14 % (empat belas persen), untuk hitungan bunga bank per-tahunnya. = $Rp. 5.836.955.000,00 \times 14\% \times 4 \text{ tahun} = Rp. 3.268.694.800,$ (tiga milyar dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
4. Menghukum para tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp.2.681.000,-(dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pengadilan negeri saumlaki pada hari KAMIS, tanggal 15 Pebruari 2018 oleh kami RONALD LAUTERBOOM, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ACHMAD YANI TAMHER, SH. dan IKSANDIAJI FIRMANSAN, SH., M.Kn. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Pebruari 2018 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi ACHMAD YANI TAMHER,SH. dan RADEN S. ADI WICAKSONO, SH., MH Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ARTHUS LARWUY Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa penggugat dan kuasa tergugat I, tanpa hadirnya tergugat II maupun kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ACHMAD YANI TAMHER, SH.

RONALD LAUTERBOOM, SH

RADEN S. ADI WICAKSONO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ARTHUS LARWUY

PERINCIAN BIAYA PERKARA Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Sml :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan ATK	Rp. 50.000,-
3. PNBP/Hak Kepaniteraan	Rp. 15.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.1.050.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.1.500.000,-
6. Biaya Sumpah	Rp. 25.000,-
7. Meterai	Rp. 6.000,-
8. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 2.681.000,-(dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);